



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Kolonel Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : **Kep / Kep. 002.D / DUpkrim / 2023**

LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023, perlu dilaksanakan secara komprehensif, akuntabel dan transparan;

b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu membentuk Tim/Panitia Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1969 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 5, TLNRI Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 126, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor. 21 Tahun 2011** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 910/Kep.69-BKAD/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 954/Kep.80-Adbang/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 954/Kep.81-Adbang/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim/Panitia Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta
- KEDUA** : Susunan Tim/Panitia sebagaimana pada diktum PERTAMA tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim/Panitia Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

berikut :

1. Penanggungjawab

Bertanggungjawab atas terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

2. Ketua

Mempunyai tugas :

- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Anggota Tim/Panitia Penyusun;

- Memberikan arahan dan petunjuk teknis serta menelaah hasil kerja Sekretaris dan Anggota Tim/Panitia Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

3. Sekretaris

Mempunyai tugas :

- Membantu Ketua baik dari aspek teknis maupun administrasi dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Menyampaikan hasil kerjanya kepada ketua untuk ditelaah kemudian untuk disetujui oleh Penanggungjawab.

4. Anggota

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta


KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagai Tim/ Panitia Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Purwakarta



AGUNG WAHYUDI, ST, MT, MM.
NIP. 19780811 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purwakarta;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Purwakarta
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pembentukan Tim/Panitia Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Purwakarta

**SUSUNAN TIM/PANITIA PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.
 PURWAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM TIM	KEDINASAN
1	DIAN ANDRIANSYAH, ST, MM	Penanggungjawab Tim	Sekretaris Dinas
2	OFI SOFYAN GUMELAR, S.Si, MT, M.Eng	Penanggungjawab Data	Kepala Bidang PERKIM
3	RUDIYANTO, S.ST	Penanggungjawab Data	Kepala Bidang PSU
4	FITRIAH WIDIANINGSIH, SE, MM	Ketua	Kasubag Perencanaan,Keuangan & Pelaporan
5	ANNE NURLIANA, S.Sos	Sekretaris	Kasubag Kepegawaian dan Umum
6	INGGA LINGGAWATI, SH, MM	Anggota	Penyusun Program, Anggaran & Pelaporan
7	SITI HOERUNISA	Anggota	Pelaksana
8	NABILA AZMI	Anggota	Pelaksana
9	ADITYA ARANDIKA	Anggota	Pelaksana